

BAB I

PENGARUH PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**Muhammat Bayu Aji Wibowo¹⁾, Hasan Mukhibad²⁾,
Nur Anita³⁾**

Accounting study program, Faculty of Economics and
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[bayuajiwibowo22@gmail.com^{1\)}](mailto:bayuajiwibowo22@gmail.com),

[hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id^{2\)}](mailto:hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id),

[nuranita@mail.unnes.ac.id^{3\)}](mailto:nuranita@mail.unnes.ac.id)



Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan Corporate Governance terhadap tax avoidance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022 dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2018-2022 dari Perusahaan sampel yang dipublikasikan pada website masing-masing Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (NPM) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negative dan signifikan terhadap tax avoidance, kemudian kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata Kunci : tax avoidance, Corporate governance, profitabilitas

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta, tentunya membutuhkan sumber dana yang besar untuk menjalankan pembangunan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Sumber dana yang dibutuhkan negara bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Pajak saat ini merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pentingnya pajak sebagai pendukung perekonomian mengharuskan negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2017, rasio pajak turun menjadi 9,98% dari tahun 2016 yaitu sebesar 10,37%, dengan realisasi penerimaan Rp. 1.151,03 triliun atau 89,67% dari target Rp. 1.283,57 triliun. Pada tahun 2018 rasio pajak



sedikit naik menjadi 10,24% dengan nilai realisasi Rp. 1.315,51 triliun atau 92,23% dari target Rp. 1.424 triliun. Namun pada tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 9,77% dengan nilai realisasi Rp. 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target Rp. 1.577,56 triliun. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19. Rasio pajak turun menjadi 8,33% dengan nilai realisasi Rp. 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target pajak sebesar Rp. 1.198,82 triliun.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal Ayat 1 bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018)

Menurut Suandy (2008) pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak ialah beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan untuk pemegang saham (Shareholder) maupun untuk diinvestasikan kembali.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa. Negara menghendaki kepatuhan membayar pajak (tax compliance) kepada rakyatnya. Negara mewajibkan rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu bagi wajib pajak baik pribadi maupun perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih penghasilan atau perusahaan. Oleh karena itu wajib pajak pun akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin, menghindari pajak, atau bahkan tidak membayar pajak. Upaya penghindaran pajak oleh

wajib pajak bisa dilakukan secara legal (tax avoidance) dan secara ilegal (tax evasion).

Subagiastra (2016) menyebutkan bahwa tax avoidance adalah strategi untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes). Secara umum ada tiga cara yang digunakan wajib pajak dalam melakukan tax avoidance yaitu, wajib pajak menahan diri untuk membeli barang-barang yang terkena pajak, melakukan transfer pricing, dan melakukan tax planning.

Pada tahun 2019 di Indonesia pernah terjadi kasus penghindaran pajak oleh PT Benteol Internasional Investama. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun.

Tax Justice Network pada tahun 2020 juga melaporkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Sebagian besar kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan agar tidak melaporkan jumlah laba sebenarnya yang diperoleh dari negara tempat bisnis berdiri. Dengan demikian, suatu badan usaha akhirnya akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedangkan dari kasus wajib pajak pribadi, rakyat yang mempunyai harta akan menyembunyikan aset dan tidak melaporkan pendapatan mereka yang berada di luar negeri sehingga terhindar dari pembayaran pajak dalam nilai besar.



Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia adalah sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu Self Assessment System. Pada sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besaran pajak terutangya sendiri. Wajib pajak akan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Selain kepatuhan pajak yang diwajibkan oleh negara, perusahaan perlu membentuk tata kelola yang baik guna meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

Dari fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun tersebut mengindikasikan masih banyaknya praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian yang besar karena kehilangan sumber penerimaan dari pajak. Oleh karena itu, adanya Corporate Governance (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek tax avoidance.

Menurut Friese, Link dan Mayer (2006), aturan mengenai corporate governance dan implementasi corporate governance mempengaruhi cara perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Perusahaan akan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak secara professional dengan tidak melanggar aturan pemerintah.

Pemenuhan kewajiban perpajakan didasarkan pada laba perusahaan. Perusahaan tentunya akan berusaha untuk mendapatkan laba yang besar, namun seiring dengan laba yang besar tersebut maka pajak terutang perusahaan juga akan meningkat. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat diukur dengan rasio profitabilitas.

Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori mengenai perilaku taat seseorang terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Menurut Tyler (1990) didapatnya dua perspektif dalam literatur sosiologi terkait kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normative. Perspektif instrumental diasumsikannya seseorang secara keseluruhan didorong karena kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap berbagai perubahan yang memiliki kaitannya dengan perilaku.

Perspektif normatif berkaitan dengan sesuatu yang dianggapnya sebagai moral serta berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang cenderung dapat mematuhi hukum karena dianggapnya dapat sesuai dan konsisten terhadap norma-norma internal.

Sistem tata kelola perusahaan merupakan suatu rancangan yang didasari pada teori keagenan (Agency Theory). Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara principal dan agent. Pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam perusahaan merupakan principal dan manajer atau karyawan merupakan agent. Scott (2015) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut :

"Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motive a rational agent to act on behalf of a principal when the agent interests would otherwise conflict with those of principal"

Dalam menjalankan perusahaan, dilakukan pemisahan kekuasaan antara fungsi pengelola dan fungsi kepemilikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Namun, dengan adanya pemisahan fungsi ini tentu akan menimbulkan resiko, yaitu konflik antara pemilik dan manajemen. Konflik ini terjadi dikarenakan masing-masing pihak menginginkan keuntungan untuk diri mereka sendiri dan mengesampingkan kepentingan perusahaan. Pemilik perusahaan ingin meningkatkan nilai saham perusahaan sedangkan manajemen akan fokus pada kepentingan mereka sendiri dimana cenderung akan mengambil kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan (Hidayanti, 2013).

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Rasio Marjin Laba Bersih Net Profit Margin (NPM). Pirmatua Sirait (2017) menjelaskan bahwa NPM menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, yaitu laba bersih setelah pajak / Earning After Tax (EAT), rasio ini juga memberikan petunjuk bagi manajemen sebagai alat pengukur yang paling baik untuk menetapkan profitabilitas perusahaan dan membantu mengukur secara menyeluruh efisiensi operasi perusahaan.

Laba perusahaan berpengaruh terhadap tingkat rasio profitabilitas. Riziqiyah (2021) juga menjelaskan bahwa dengan tingkat profitabilitas



yang tinggi akan memberikan peluang yang besar untuk terjadinya penghindaran pajak. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi laba juga akan mengakibatkan jumlah pajak terutang juga meningkat. Hal ini memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Faktor yang membedakan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dipegang oleh pihak manajemen Perusahaan dengan pihak institusi baik institusi pemerintah, swasta, domestic, maupun asing. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan kepada perusahaan. Pengawasan ini seiring dengan seberapa besar kepemilikan institusional ikut andil dalam penetapan kebijakan dalam perusahaan, termasuk dalam penetapan kebijakan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian Purbowati (2021) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan menurunkan praktik tax avoidance. Oleh karena itu penelitian ini menguji hipotesis:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris (BAPEPAM-LK, 2012). Komite audit bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan, telah melakukan bisnis dengan etika, menerapkan kontrol terhadap konflik kepentingan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan adalah keterbukaan informasi yang terbuka bagi semua

pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, dapat melemahkan pajak agresif, dimana hal ini termasuk kegiatan penghindaran pajak (Arinta, 2018)

Dalam penelitian Fitasari (2020) disebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, maka kinerja komite audit terindikasi tidak efektif (Hidayati, 2017). Maka dari itu, penelitian ini menguji hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TaxAvoidance

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan terhadap perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan kepada perusahaan. Pengawasan ini seiring dengan seberapa besar kepemilikan institusional ikut andil dalam penetapan kebijakan dalam perusahaan, termasuk dalam penetapan kebijakan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian Fitasari (2020) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan praktik tax avoidance.

Sedangkan Salamah (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin besar pengawasan kepemilikan institusional maka tax avoidance yang dilakukan perusahaan akan semakin menurun. Oleh karena itu penelitian ini menguji hipotesis:



H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Komisaris dalam struktur manajemen adalah tingkat tertinggi setelah pemegang saham. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang kedudukannya tidak dipengaruhi apapun atau independen, tidak merupakan pemegang saham mayoritas, dan tidak ada hubungan dengan pemegang saham pengendali. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tingkat independensi perusahaan. Komisaris independen berperan dalam mengawasi kinerja perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan stakeholders. Dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa asimetri informasi tersebut bisa mengakibatkan timbulnya kebijakan penghindaran pajak. Dengan pengawasan yang baik oleh komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Riziqiyah (2021) yang menjelaskan bahwa setiap penambahan proporsi komisaris independen maka terjadi penurunan tax avoidance. Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian Adhelia (2018), dimana dengan adanya kenaikan presentase komisaris independen maka tax avoidance akan mengalami penurunan. Rumusan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Metode

Metode

Penelitian yang digunakan adalah explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Peneliti menggunakan metode explanatory research untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan

hubungan dan pengaruh antara variabel dependen dan independen yang ada di dalam hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data pada periode 2018 sampai dengan 2022. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengunggah laporan tahunan selama periode penelitian tahun 2018-2022.
2. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.
3. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang tidak melaporkan laba negatif selama periode penelitian tahun 2018-2022.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 Perusahaan Manufaktur sebagai sampel penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 10 Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan dari tahun 2018-2022 yang menjadi sampel penelitian. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah $10 \times 5 = 50$ sampel.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data tersebut didapatkan dari Laporan Keuangan Perusahaan yang dirilis oleh BEI dan Laporan Tahunan (Annual Report) masing-masing Perusahaan Manufaktur.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengambil data yang diperlukan berupa Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh BEI dan Laporan Tahunan (Annual Report) yang dipublikasikan oleh Perusahaan Manufaktur.

Tabel 1. 4 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Indikator/Pengukuran	Sumber
Profitabilitas	Laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun yang digunakan	$NPM = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan t-1}}$	Damayanti, dkk (2020)

	untuk menilai kemampuan Perusahaan untuk memperoleh keuntungan		
Kepemilikan Manajerial	Proporsi kepemilikan saham oleh manajemen aktif Perusahaan	$KM = \frac{\text{Kepemilikan Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Fitasari (2020)
Kepemilikan Institusional	Proporsi kepemilikan saham oleh sebuah Lembaga	$INST = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah modal saham beredar}}$	Fitasari (2020)
Komite Audit	Proporsi pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan	$KA = \text{Jumlah komite audit}$	Fitasari (2020)
Komisaris Independen	Proporsi pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau komisaris lainnya	$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah komisaris}}$	Riziqiyah (2021)
Tax Avoidance	Suatu upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak Perusahaan	$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan Perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Riziqiyah (2021)

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, varian, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif bertujuan untuk memudahkan dalam memahami variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tahapan analisis selanjutnya pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan sebelum menganalisis lebih lanjut data yang telah diperoleh. Uji asumsi klasik bertujuan agar model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan

serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa regresi linear berganda adalah sebuah regresi dimana regresi tersebut memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Persamaan regresi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: tax avoidance (CETR)

α : konstanta

β_1 : koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah

X1: Jumlah Dewan Pengawas Syariah

β_2 : koefisien regresi Kepemilikan Institusional

X2: presentase Kepemilikan Institusional

β_3 : koefisien regresi persentase Komite Audit

X3: persentase Komite Audit

β_4 : koefisien regresi presentase Komisaris Independen

X4: presentase Komisaris Independen

β_5 : koefisien regresi Profitabilitas / NPM

X5: rasio profitabilitas / NPM

ε : error term

Hasil

Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bersama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2015). Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F yaitu jika nilai Sig < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variable terikat. Berikut adalah hasil dari Uji F:

Tabel 1. 5 Uji F



Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.237	5	0.047	2.850	0.026b
	Residual	0.733	44	0.017		
	Total	0.970	49			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KI, KM, KA, NPM, INST

Tujuan dari uji t yaitu untuk menguji secara parsial pengaruh dari profitabilitas (NPM), kepemilikan manajerial, komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap Tax Avoidance. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan nilai Sig. Apabila nilai Sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variable terikat secara parsial. Berikut adalah hasil dari Uji t:

Tabel 1. 6 Uji t

Variabel	B	Sig	Keterangan
Profitabilitas	0,050	0,262	Ditolak
Kepemilikan Manajerial	0,505	0,007	Diterima
Komite Audit	0,055	0,576	Ditolak
Kepemilikan Institusional	0,299	0,073	Ditolak
Komisaris Independen	0,421	0,108	Ditolak

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang pertama yaitu untuk menguji apakah Profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,050 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,262 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis pertama "Profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur" ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang kedua yaitu untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,505 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis kedua "Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur" diterima.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang ketiga yaitu untuk menguji apakah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh komite audit terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,055 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,576 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis ketiga "Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur" ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang keempat yaitu untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,299 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,073 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis keempat "Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur" ditolak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang kelima yaitu untuk menguji apakah komisaris independent berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh komisaris



independent terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,421 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,108 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis kelima "Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur" ditolak.

Daftar Pustaka

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI2014-2017). Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11.
- Affandi Fakhrun, Sunarko Bambang, Yunanto, Ary. The Impact of Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, Receivables Turnover, Net Profit Margin, Return On Equity, and Institutional Ownership To Dividend Payout Ratio. *Journal of Research in Management*, 2019, 1.4.
- Arinta, Y. N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *BISNIS*, Vol. 6 No. 2, Des 2018 69, 6(2), 69-86.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. 16, 72-100.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228-241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Boediono, 2005, "Kualitas Laba Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur," *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VIII*, September 2005, Solo.
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. Springer.
- Damayanti, S., Anggadini, S. D., & Bramasto, A. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Tingkat Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 132-138. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.107>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.983563>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60-83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>.

- Fitasari, A. N. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 9(9), 1-23. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3650/366>
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. Taxation and Corporate Governance. Working Paper.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Edisi Kede). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3288>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh corporate governance social responsibility dan good corporate governance terhadap pengindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053-1070.
- Hoque, J. et. al. (2011). Tax Evasion and Avoidance Crimes - A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh. *Faculty of Business Administration, Eastern University, Bangladesh*, 2(7), 150-156.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh. UPP STIM YKPN.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuswoyo, Nurrohmat Agung. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri perbankan Indonesia. SNA X Makasar.
- Purbowati, Rachyu. (2021). "Pengaruh Good Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4. No. 1. H. 61-76.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Resita, A. D., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar Dalam.... *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 1(1), 108.



- Riziqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economy*, 21(1), 9-18
- Salamah, R. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 55.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI2*, 19(2), 85-98.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th edition). Pearson Canada Inc.
- Sirait, P. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Ekuilibria.
- Suandy, E. (2008). Hukum Pajak. Salemba Empat.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167-193. <https://doi.org/10.23887/jia.vli2.9994>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Pustakabarupress.
- Susanti, R. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan. Manajemen Keuangan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Triyuwono, I. (2007). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ujjiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)". Simposium Nasional Akuntansi X, IAI, 2007.